



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 408/UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

10 Maret 2023

Kepada  
Yth. Kepala Polres Buleleng  
d/a Pramuka No.1, Banjar Jawa  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Buleleng)"** dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan pengambilan data terkait kasus restorative justice pada kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Astiti Narayani  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101140  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*?

### B. Pertanyaan untuk Narasumber dari Polres Buleleng

1. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, salah satu tindakan lain yang dimaksud adalah “menghormati hak asasi manusia” dalam hal ini yakni dengan melakukan penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Menurut bapak, apakah *restorative justice* itu sendiri bisa diterapkan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ?
2. Selama menjadi penyidik, apakah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng menjadi kasus dengan jumlah yang tinggi atau rendah ?
3. Jika kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng tergolong tinggi atau rendah bisakah *restorative justice* diterapkan untuk setiap kasusnya ?

4. Apa saja yang menjadi kriteria bahwa kasus kecelakaan lalu lintas itu dinilai dapat diterapkan suatu upaya keadilan restoratif atau *restorative justice* ?
5. Hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian penyidik saat menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan keadilan restoratif ?
6. Bagaimana penyidik Polres Buleleng menerapkan *restorative justice* pada suatu kasus kecelakaan lalu lintas ? Apa saja tahapan-tahapan untuk menuju keadilan restoratif yang diterapkan penyidik Polres Buleleng ?
7. Apa saja hal yang kemudian menjadi hambatan maupun tantangan penyidik Polres Buleleng saat akan atau sudah menerapkan *restorative justice* bagi pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas ?





**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**







## RIWAYAT HIDUP



Kadek Astiti Narayani, lahir di Seririt pada tanggal 06 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Ketut Sukarna Pura, S.E dan Ibu Nyoman Suparmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Surapati Gang Cendana No. 2, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Panca Dharma Seririt. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Seririt dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Seririt dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yaitu di tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Buleleng)”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.